

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. PT sebagai suatu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa terelakan oleh para pengusaha. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, kontraktor, investor, bankir, asuransi, pialang, dan lain-lain tidak bisa dipisahkan oleh kehadiran Perseroan Terbatas (PT), dan harus diakui bahwa Perseroan Terbatas menjadi badan usaha berbadan hukum yang disukai saat ini.¹

Perseroan Terbatas adalah organisasi usaha yang lebih modern dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Modern yang dimaksud adalah kejelasan dalam hal pembagian tugas dan wewenang di antara organ-organ Perseroan Terbatas, yaitu: Direksi (yang menjalankan roda perseroan), Komisaris (mengawasi dan juga memberi nasihat-nasihat kepada Direksi) dan Rapat Umum Pemegang Saham (memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris).

Perubahan Sosial dari masyarakat menjadi ciri yang tetap dari setiap masyarakat. Dengan adanya perubahan tersebut tidak selamanya menjadi hal yang positif. Dalam hal ini hukum berperan untuk dapat menjamin bahwa

¹ Klinik Hukum', Alasan Memilih Perseroan Terbatas (PT), <https://hukumclick.wordpress.com/2017/09/20/alasan-memilih-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 27 Januari 2020 pk1 21.55.

perubahan tersebut dapat terjadi secara tertib dan teratur, sehingga dengan adanya hukum diharapkan dapat mengubah masyarakat dan dapat mendukung pembangunan.

Berbagai macam bentuk Perusahaan yang ada di Indonesia diantaranya seperti firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Perseroan Terbatas dan lain sebagainya, namun didalam dunia usaha bentuk usaha yang paling diminati adalah Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Lebih dipilihnya perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal. Pertama, Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal. Kedua, Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal, ada kemudahan bagi pemegang saham perseroan terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain.²

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum yang paling diminati. Hampir setiap orang atau pelaku usaha yang memiliki modal menengah keatas memilih untuk berinvestasi atau menjalankan bisnisnya dengan dasar legalitas badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarenakan Tanggung Jawab pemegang saham pada Perseroan Terbatas hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu hal atau kepailitan pada Perseroan Tersebut harta kekayaan pribadi tidak tercampur dengan Perseroan Terbatas.

² Andrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, h. 3.

Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Syarat Materiil (menurut doktrin)
 - a. Harta Kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
 - b. Tujuan tertentu (bias idiil/komersial).
 - c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
 - d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.

2. Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengenai koperasi maka dapat dilihat dalam Undang-undang Perkoperasian.³

Kepastian hukum menjadi ruh ekonomi, khususnya berkaitan dengan pemilik dan pengguna modal besar (ekonomi makro). Kompleksitas pekerjaan dan persoalan yang dihadapi pemilik dan pengguna modal semakin tinggi, karena resiko yang mereka hadapi juga semakin besar, sehingga membutuhkan kepastian hukum dari kehadiran akta autentik yang dibuat notaris.⁴

³ Handri Raharjo, S.H, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 25.

⁴ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide Dan Realita*, Cetakan Pertama, Roda Publika Kreasi, Bogor, h. 36.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Menurut Pasal 1 ayat 1 UUNJN disebutkan bahwa Notaris mempunyai kedudukan sebagai Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.⁵ Dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai Kewenangan dan tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuat olehnya dimana akta tersebut dapat menjadi pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang otentik terhadap para pihak.

Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga jelas isi akta tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya.⁶

Didalam akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban, menjamin akan kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Meski sengketa tidak dapat dihindari dan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik dapat menjadi alat bukti tertulis yang sah dalam penyelesaian sengketa.

⁵ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik salah satunya adalah membuat akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas dasar permintaan dari para pendiri dan pengurus yang harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang bertujuan untuk mengatur segala macam hak-hak dan kewajiban para pendiri Perseroan didalam mengelola dan menjalankan perseroan.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, di mana badan hukum ini disebut dengan “perseroan”. Istilah perseroan pada perseroan terbatas, menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggungjawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.⁷

Dalam hal ini materi hukum menjadi salah satu yang diperlukan dalam menopang Pengembangan ekonomi nasional Indonesia, Dasar Hukum Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku sejak 16 Agustus 2007, menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Banyak pertimbangan, mengapa dipilih bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum usaha dalam melakukan kegiatan bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain :

⁷ Munir Fuady, 2009, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.1.

1. Kedudukan yang mandiri dari Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas oleh hukum, dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut. Di satu pihak, merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT tersebut, oleh hukum dipandang semata-mata perbuatan badan itu sendiri.
2. Pertanggungjawaban yang terbatas. Pertanggung jawaban, dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti, beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi, terbatas pada kekayaan perseroan.
3. Adanya sifat mobilitas atas penyertaan Dampak positif dari konstruksi ini, adalah terjaganya keutuhan, tanpa adanya kemungkinan dimintanya kembali bagiannya yang telah disetor ke perseroan, kecuali bila sekalian pemegang saham setuju membubarkan perseroan.
4. Prinsip pengurusan oleh suatu organ Sebagai suatu asosiasi modal, perseroan terbatas terdiri dari banyak pemegang saham. Jumlah yang amat banyak dari pemegang saham tersebut, tidak mungkin semuanya menjadi pengurus.
5. Persyaratan hukum Banyak dari hukum positif Indonesia mensyaratkan, bahwa kegiatan usaha atau bisnis tertentu, harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang berbentuk PT.

6. Melalui PT Terbuka, ternyata membawa pengaruh bagi masyarakat antara lain :
- a. Dimungkinkan pengarahannya dana masyarakat untuk memperoleh dana bagi kepentingan perkembangan perusahaan;
 - b. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan;
 - c. Dapat terjadi pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat luas melalui pemilikan dan jual beli saham;
 - d. Akan meningkatkan tanggung jawab sosial suatu PT dan sekaligus menunjukkan PT berada dalam pengamatan dan control masyarakat, baik melalui pemegang saham ataupun melalui pasar modal.

Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan, maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang

berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan atau dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut

dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Pengaturan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 adalah untuk menciptakan hukum yang dapat mendukung bagi pembangunan Nasional. Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualitas diantaranya stability, predictability, fairness, education, dan kemampuan profesi hukum yang meningkat. Stabilitas dan kemampuan (stability) adalah prasyarat untuk fungsinya system ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka diharapkan dapat tercipta penegakan hukum (fairness) sehingga salah satu fungsi dan peran hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan usaha pemerintah (education) menuju unifikasi hukum.⁸

Sebagaimana disebutkan diatas Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau yang diminta oleh para pihak yang mempunyai kehendak untuk membuat akta. Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak diperkenankan menolak klien dan tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas perlu dikaji lebih lanjut.

⁸ Indonesia (a), 2007, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No.106, TLN No.4756, Penjelasan Umum, Tatanusa, Jakarta, h.2.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas?
2. Apakah akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Seperti yang dipaparkan diatas Penulisan Tesis ini mengajukan tema tentang “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas”. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berkenaan dengan judul yang dimaksud, dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian yang dipaparkan dalam tesis ini dapat bermanfaat secara praktis baik bagi kalangan akademis maupun praktisi hukum .

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tentang kedudukan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
 - b. Memberikan referensi keilmuan di bidang hukum bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan.
 - c. Sebagai sarana pengimplementasian teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya dalam praktik penerapannya di lapangan.


2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi notarus dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas.
- c. Sebagai sarana peningkatan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah pada praktik di lapangan.
- d. Hasil penelitian merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kajian tentang makna variable judul penelitian dan dijabarkan melalui perumusan masalah serta tujuan penelitian. Kerangka Konseptual diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci serta pemahaman yang mengarah kepada variabel terkait permasalahan yang akan diteliti. Kerangka Konseptual, diyakini mampu memberikan petunjuk yang efektif dan tepat bagi penulis dalam merumuskan masalah penelitian. Berikut adalah kerangka Konseptual penulis:



Dalam kerangka konseptual penelitian diatas menjelaskan tentang alur pikir yang meliputi kedudukan dan tanggung jawab notaris, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

a. Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris yang dimaksud adalah pejabat yang diberi kewenangan langsung oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara khusus diberi kewenangan untuk membuat akta yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti yang otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan dapat melayani masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang telah dibuatnya, yang artinya tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum dapat membuat akta-akta tertentu, dengan pengecualian kepadanya berdasarkan peraturan Undang-undang.

Tanggung jawab hukum Notaris dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu: Perdata, Pidana dan

administrasi. Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena Notaris dalam membuat akta otentik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban perdata ini sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam bidang Pidana, Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi secara pidana. Adapun bentuk tanggung jawab notaris dalam bidang hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab selaku tersangka, terdakwa dan terpidana;
- 2) Tanggung jawab selaku saksi;
- 3) Tanggung jawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Dalam bidang administrasi maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan pada subjek hukum yang melakukan kesalahan administrative. Misalnya dalam bidang Kenotariatan, Notaris yang melakukan kesalahan profesional, dapat dijatuhi hukum oleh pihak yang berwenang menjatuhi hukuman tersebut.

b. Kedudukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Kedudukan akta merupakan kekuatan pembuktian suatu akta dimata hukum, yang menunjukkan sampai dimana kekuatan akta itu, kekuatan akta itu diukur dengan parameter hukum, parameter

hukum dalam akta terbagi dua yakni kekuatan akta yang memiliki kekuatan penuh yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dimata hukum, yakni akta autentik, yang menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Dan akta yang mempunyai kekuatan yang lemah namun dapat dijadikan alat bukti sebagai tulisan dibawah tangan, yang dalam hal ini pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Dan kedudukan Akta yang di konsepsikan di dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

c. Akta Perubahan Perseroan Terbatas

Akta perubahan perseroan terbatas yang dimaksud yakni akta perubahan yang dibuat oleh notaris yang memuat perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dalam perubahan anggaran dasar tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, dan yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan data perseroan terbatas.

2. Kerangka Teoritis

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, Dalam hal ini disebutkan bahwa :

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, h. 133.

a. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁰

Wewenang tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat.¹¹

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

¹⁰ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 102.

¹¹ R.J.H.M. Huisman, 1995, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, h.4.

1) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat Undang-Undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

2) Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi.¹²

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-

¹² Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayumedia Publising, Malang, h. 77

Undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan distributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut yang tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

3) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada

delegataris. Dengan begitu, pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegasi.¹³

Pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹³ *Ibid*, h. 77

- 1) *Attributie* : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara).
- 2) *Delegatie* : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- 3) *Mandaat* : een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa;

“Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.¹⁵

Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan berwenang atau tidak dalam melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hal

¹⁴ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, h. 56

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa.¹⁶ Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “*In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.*”¹⁷ (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat).

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan alat pemersatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Untuk itu Hukum diciptakan agar supaya tiap individu anggota masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan tindakan yang dibutuhkan guna menjaga hubungan sosial dan tercapainya tujuan kehidupan bermasyarakat secara bersama atau sebaliknya supaya tidak melakukan tindakan yang bisa merusak suatu tatanan keadilan. Apabila tindakan yang

¹⁶ *Ibid*, h. 131.

¹⁷ Max Weber, 2008, *Mastering Public Administration, Second Edition*, CQ Press, Washington, h. 32

diperintahkan tidak dapat dilakukan atau larangan dilanggar, menyebabkan tatanan sosial menjadi terganggu disebabkan tercederainya keadilan. Guna mengembalikan suatu ketertiban kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi hukum sebagaimana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.¹⁸

Keadilan merupakan pijakan moral hukum dan juga sebagai tolok ukur terhadap sistem hukum positif. Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika nilai kemanfaatan / kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah

¹⁸ Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

hukum bermanfaat / berguna bagi masyarakat. Hal ini berlaku juga saat ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan. Hal ini berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Hukum merupakan suatu yang mengandung nilai keadilan, Radbruch secara tegas dapat menjadi tolok ukur terhadap keadilan tata hukuma. Oleh karenanya, maka nilai keadilan termasuk menjadi dasar daripada hukum sebagai hukum. Hal ini berarti, keadilan mempunyai sifat yang normatif juga konstitutif terhadap hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka, keadilan menjadi dasar / landasan moral bagi hukum juga sekaligus sebagai ukuran tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan harus menjadi elemen mutlak bagi hukum. Hal tersebut berarti, hukum tanpa keadilan merupakan sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

Untuk merealisasikan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch perlu dipergunakan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar yang merupakan tujuan hukum. Hal ini dikarenakan karena dalam faktanya, keadilan hukum seringkali berbenturan melawan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dari

¹⁹ *Ibid*

tiga nilai dasar tujuan hukum, pada saat terjadi konflik / benturan, maka harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: a. Keadilan Hukum; b. Kemanfaatan Hukum; c. Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai hukum dapat dikemukakan merupakan bagian upaya merealisasikan suatu keadilan. Wujud nyata suatu kepastian hukum yakni pelaksanaan atau penegakkan hukum bagi tindakan tidak memandang subyek hukum yang melakukan atau pelakunya. Adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap subyek hukum dapatlah memperkirakan apa yang akan terjadi / dialami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan guna merealisasikan prinsip persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi atau perbedaan-perbedaan.²⁰

Kepastian adalah ciri pokok yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian berarti kehilangan makna disebabkan hukum tidak bisa lagi dipergunakan sebagai pedoman

²⁰ Moh. Mahfud MD, *op.cit.*

berperilaku untuk tiap orang. Kepastian sendiri diasumsikan sebagai bagian dari salah satu tujuan hukum.²¹

Kepastian hukum sebagai objek pertanyaan yang hanya dapat dijawab berdasarkan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Suatu kepastian hukum berdasarkan pendekatan normatif yaitu saat peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti dikarenakan hukum mengatur dengan jelas dan logis. Jelas diartikan tidak memunculkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis diartikan menjadi sistem norma terhadap norma lain sehingga terhindar dari berbenturan atau mengakibatkan terjadinya konflik norma. Terjadinya konflik norma yang diakibatkan adanya ketidakpastian aturan bisa berbentuk kontestasi norma, reduksi atau distorsi norma.

Gustav Radbruch berpendapat terdapat 4 (empat) hal fundamemntalr yang terkait terhadap makna kepastian hukum, yakni *Pertama*, bahwa suatu hukum adalah positif, artinya bahwa suatu hukum positif merupakan perundang-undangan. *Kedua*, bahwa suatu hukum tersebut didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum berdasarkan pada kenyataan.. *Ketiga*, bahwa suatu fakta harus dirumuskan melalui cara secara jelas sehingga menghindari kesalahan dalam pemaknaannya, di samping itu mudah saat dilaksanakan. *Keempat*, suatu hukum positif tidak diperbolehkan

²¹ *Ibid*

dalam kondisi mudah diubah. Apa yang dikemukakan Gustav Radbruch tersebut berdasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum pada dasarnya sebagai hasil / produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka Gustav Radbruch, menyampaikan bahwa hukum positif sebagai pengatur kepentingan-kepentingan anggota manusia dalam suatu masyarakat wajib selalu ditaati walaupun hukum positif kadang kurang adil.²²

F. Metode Penelitian

Fungsi penelitian yaitu untuk menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan.²³ Sebuah penelitian ilmiah harus dilakukan melalui metode-metode ilmiah tertentu agar penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴

²²Memahami Kepastian dalam Hukum, *op cit*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35

²⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 295.

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*), yaitu meneliti tentang aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi.²⁶

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris khususnya lebih mengacu kepada Kewenangan dan Kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selain itu diteliti juga mengenai regulasi teknis yang berkaitan dengan Pendirian PT.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 13-14.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 137

fakta empiris mengenai kedudukan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis tergolong dalam penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis dapat dikatakan sebagai suatu cara bagaimana suatu data ditampilkan agar informasi yang ditampilkan dapat secara jelas diterima oleh orang lain.²⁷ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kedudukan dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa bahan hukum yang terbagi dua, diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

²⁷ Jagoan Hosting, *Pelajari Deskriptif analitik* <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>, diakses 4 februari 2020

1) Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer yang diambil dalam penulisan tesis ini berbentuk peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang didapat melalui studi kepustakaan diantaranya terdiri dari buku-buku mengenai Kenotariatan, Perseroan Terbatas, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diambil dari hasil wawancara dari para Narasumber yaitu para Notaris yang sudah berpraktek lebih dari 5 (lima) tahun yang juga sebagai akademisi. Hal ini mengingat masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini masih baru, sehingga membutuhkan tambahan data dari para profesi Notaris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan tesis ini

dengan studi kepustakaan berupa peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan Kenotariatan dan Perseroan Terbatas. Hasil informasi dan data yang didapat dari studi kepustakaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, kemudian akan dilengkapi dengan data yang diambil dengan cara menggali informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu notaris yang telah berpraktek lebih dari 5 (lima) tahun dan juga sebagai akademisi, kemudian informasi dan data yang didapat dilengkapi dengan melalui proses pengolahan dan analisis data, jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.²⁸

5. Metode Analisis Data

Penelitian dalam Tesis ini bersifat deskriptif kualitatif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum. Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute*).²⁹

²⁸ Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penulisan Hukum*.,RajaGrafindo Persada,,Jakarta, h. 91

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, h. 87

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Notaris yang terdiri Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Tugas dan Wewenang Notaris, Tempat dan Kedudukan Notaris. Bab ini juga membahas tentang Akta Notaris meliputi Pengertian Akta Notaris, Jenis-jenis Akta, Pembuatan Akta, Kekuatan Pembuktian Akta. Selanjutnya bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas yang meliputi pengertian Perseroan Terbatas Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Jenis-jenis Perseroan Terbatas, Syarat Pendirian Perseroan Terbatas dan Tatacara Pendirian Perseroan Terbatas; Bab ini diakhiri dengan pembahasan Notaris Menurut Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian

Bab ini meneliti dan membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan

keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.